



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

JLN. NGUMBAN SURBAKTI NO. 45

TELP/FAX. 80047002 – MEDAN

Web : dilmil-medan.go.id / Email : dilmil102mdn@gmail.com



KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Militer I-02 Medan.

Pengadilan Militer I-02 Medan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara Pidana Militer Tingkat Pertama di daerah Hukum Sumatera Utara.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.

Medan, 18 Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk 11970020230871



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Nomor : 22/KPM.W1-Mil02/RA1.3/ I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025-2029

KEPALA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Startegis Pengadilan Militer I-02 Medan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029.
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan
Militer I-02 Medan Tahun 2025-2029, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Medan, 8 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Nomor : 22/KPM.W1-Mil02/RA1.3/ I/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Masykur, S.T., S.H.,M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk L.M Hutabarat, S.H.,M.H
3	Pengarah Bidang Yudisial	Letkol Chk Djunaidi Iskandar, S.H
	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H.,M.H.
4	Pelaksana	Wintar Limbong, S.Kom.
5	Tim Pengolah Data	1. Kapten Chk (K) Nurhafni, S.H. 2. Lettu Chk Miyas, S.H.,M.H. 3. M. Yusuf, S.H. 4. Dessy Rahayu, S.E. 5. Sri Ulina Ginting, S.Psi 6. Pintawati Nababan, S.H. 7. Ribut Budi Santoso, S.H. 8. Titim Martini
6	Sekretariat	Seva Sontyana, A.Md.

Medan, 8 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Masykur, S.T., S.H., M.H.

Kolonel Chk 11970020230871

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	9
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
A. Kekuatan (strength)	18
B. Kelemahan (Weakness)	21
C. Peluang (Opportunity)	23
D. Ancaman (Threat)	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	30
2.1. Visi	31
2.2. Misi	31
2.3. Tujuan Strategis	33
2.4. Sasaran Strategis	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	44
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	44
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	44
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan	46
3.4. Kerangka Regulasi	51
3.5. Kelembagaan	52

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA	54
PENDANAAN		54
4.1.	Target Kinerja	
4.1.1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	59
4.1.2	Program Dukung Manajemen	60
BAB IV	PENUTUP	64
LAMPIRAN		65
	Matriks Rencana Strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Militer I-02 Medan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat(1) dan ayat(2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer mempunyai kewenangan antara lain mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah berstatus sebagai prajurit TNI.

Kewenangan Pengadilan Militer I-02 Medan adalah memeriksa dan memutus perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer I-02 Medan selama tahun 2024 telah melakukan

beberapa hal diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2024 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan dibidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2024, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2024.

Pengadilan Militer I-02 Medan sebelum tahun 2004 secara Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada dibawah Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara Kepala Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004.

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Militer mempunyai fungsi, antara lain :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Militer yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Militer agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
 5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Kelima*, Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Kepala Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Kepala Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007).

Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer I-02 Medan yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semua

lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Militer I-02 Medan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pekanbaru.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn-pekanbaru.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Militer I-02 Medan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja.

Sedangkan Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2018 Pengadilan Militer I-02 Medan mendapatkan nilai Akreditasi A Excellent pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun. Dalam Pembangunan Zona Integritas Dilmil I-02 Medan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 dari KemenPAN RB dan tahun 2022 Pengadilan Militer I-02 Medan mendapatkan Juara

kedua Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun kategori Pengadilan Militer Type A.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Sebagai bagian dari lembaga yudikatif, Pengadilan Militer I-02 Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer I-02 Medan akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

A. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer diwilayah hukumnya, sebagai berikut :

1. Aspek Peradilan

- Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Militer I-02 Medan telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (banner), brosur, maupun media elektronik/internet melalui website dengan alamat: <https://www.dilmil-medan.go.id>, Youtube, Facebook, Instagram facebook dan lain-lain.
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Militer I-02 Medan telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan
- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah- wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Telah adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi anti korupsi.
- Telah ada analisa manajemen risiko.
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi dan benturan kepentingan.
- TAPM.098/QMR/SERTIFIKAT/3/2020 dengan nilai 723 (A *Excelent*) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2020.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur

- SDM pada Pengadilan Militer I-02 Medan secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan maupun rapat lainnya.
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional.
- Banyak Hakim Karir yang telah memiliki sertifikat kekhususan, yaitu hakim Pemilu, hakim sistem peradilan anak, hakim lingkungan, Hakim teroris dan hakim Tipikor.
- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga sekretariat yang telah lulus diklat jabatan baik bidang keuangan, perencanaan, dan IT.
- Bendahara baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerima telah BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK (Analisis Beban Kerja).

3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Wakil Kepala sebagai koordinator pengawasan.
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim-hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting.
- Adanya mesin absensi dengan sistem finger print untuk memantau kehadiran hakim, pegawai dan honorer sehingga yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberi peringatan, namun untuk masa pandemi covid-19 penggunaan absensi finger print ditiadakan demi mentaati protokol kesehatan.

- Seluruh hakim, dan aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur Pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya formulir izin keluar pada jam kantor.
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- Telah menerapkan sistem reward dan punishment sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Militer I-02 Medan Beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No. 45 Medan.
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, perpustakaan, dan sarana dan prasarana untuk difabel.
- Ruang sidang telah difasilitasi untuk sidang elektronik
- Telah memiliki ruang Video Conference.

- PTSP telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN tanggal 08 November 2024 Nomor : 203/DJMT/SK.OT1.2/XI2024 perubahan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN tanggal 11 November 2019 Nomor 3239/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 26 Februari 2018 Nomor 77/DJMT/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- Telah dilengkapi dengan Anjungan dan Pelayanan Mandiri untuk melakukan survey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan
- Telah memiliki fasilitas TI yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Kelemahan pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Komitmen pimpinan dan jajarannya mengenai batas waktu proses penyelesaian perkara masih belum optimal.
- Menumpuknya jumlah perkara yang masuk sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan Putusan berjalan dengan baik terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi.
- Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama yang disebabkan mulai bersidang sangat

tergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan ataupun Masmil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Militer I-02 Medan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kompetensi dan kebutuhannya;
- Beberapa ASN hasil rekrutmen yang diterima Pengadilan Militer I-02 Medan belum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kerja yang dibutuhkan;
- Sebagian kecil pegawai Pengadilan Militer I-02 Medan kurang menguasai teknologi informasi, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menggunakan teknologi informasi.
- Promosi dan mutasi begitu cepat sementara pengganti personil yang dipromosi dan mutasi masuk tersebut lebih sedikit dibandingkan yang mutasi keluar.
- Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau Lembaga lainnya dan beranggapan pelatihan tersebut bukanlah hal yang penting.
- Belum ada sistem yang jelas mengenai mutasi internal/rotasi, sehingga personil di satu bidang tidak memiliki kompetensi di bidang yang lain.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang karena dirasakan sebagai tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok sebagai hakim.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penatalaksanaan seperti uraian tugas, SOP, sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Perencanaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan belum dapat direalisasikan dalam DIPA tahun anggaran berjalan.
- Kondisi gedung arsip yang ada sekarang rusak ringan sehingga sangat berpengaruh terhadap arsip-arsip yang disimpan.
- Lahan parkir yang sempit dan tidak mampu menampung kendaraan aparaturnya dan pengguna layanan pengadilan.
- Ruang tunggu pengunjung yang masih belum sesuai standar kenyamanan.
- Tata letak kabel listrik, kabel telepon dan kabel lainnya di depan gedung harus ditata ulang karena mengurangi keindahan gedung.
- Telah ada meja penjadwalan sidang untuk mendaftarkan kehadiran dalam persidangan namun pengguna jasa layanan pengadilan masih belum diinformasikan jadwal sidang yang sedang dan akan berlangsung.

C. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medanyang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel.
- e-Court adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi.
- Adanya website dan media sosial lainnya Pengadilan Militer I-02 Medanyang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas internal peradilan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Militer I-02 Medan
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- Adanya kerja sama antar Lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap melayani masyarakat/ para pencari keadilan;
- sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer I-02 Medan berupa internet, website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sudah Tersedianya Papan Petunjuk Lokasi Ruangan;
- Sudah tersedianya akses masuk ke Ruang Sidang bagi penyandang disabilitas.

D. ANCAMAN (*Threat*)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Militer I-02 Medan mencakup hal-hal yang diantaranya:

1. Aspek Aspek Proses Peradilan

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi mengakibatkan ketergantungan terhadap teknologi informasi, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan terhadap teknologi tersebut semisal jaringan internet, maka pemberian pelayanan akan terganggu.
- Masih kurangnya SDM khususnya hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan mengakibatkan sering terjadinya penundaan sidang, yang mana apabila salah satu hakim berhalangan ataupun sedang mengikuti pendidikan sehingga terjadi kekurangan majelis.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- SDM yang memiliki sertifikat khususnya Pengadaan Barang dan Jasa hanya satu orang dan sudah terlalu lama menjabat sebagai PPK.
- Sampai saat ini Panitera Muda Hukum masih kosong.
- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (semisal bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit. Staf pada sub bagian kesekretariatan lebih memilih pindah ke bagian teknis karena kesejahteraannya lebih terjamin, sehingga terjadi ketimpangan jumlah antara tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan.
- Adanya ketidakseimbangan beban kerja antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain sehingga dapat memunculkan kecemburuan dan konflik internal
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan mempengaruhi kinerja aparatur.

3. Aspek Pengawasan dan pembinaan

- Belum maksimalnya sistem reward & punishment yang tegas dan pasti untuk mengontrol kinerja para pegawai.

4. Aspek Tertib Adminstratif dan Manajemen Peradilan

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini akan mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak didukung dengan anggaran
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi infomasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Masih belum lengkapnya sarana dan prasaran pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medan seperti ruang bermain anak, Perpustakaan, Poliklinik, Air PDAM dan lain-lain.
- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Militer I-02 Medan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025-2029 yang menjadi frame atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

2.1. Visi

Visi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 YANG AGUNG”**.

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-02 Medan mengandung pengertian dan/ atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* :Pengadilan Militer I-02 Medan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/ atau ibu kota daerah setingkat provinsi.
- b. Pengertian secara *organisasional* :Pengadilan Militer I-02 Medan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-02 Medan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala dan Wakil Kepala), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut adalah :
sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat serta kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-02 Medan;

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai Lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-02 Medan;

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-02 Medan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan Pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan

proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga intergritasnya.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Militer I-02 Medan berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai misi institusi melalui:

- a) Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan,
- b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
- c) Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan,
- d) Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

2.3. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Militer I-02 Medan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

2.4. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Militer I-02 Medan menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Militer I-02 Medan
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Militer I-02 Medan menyadari hal itu, maka untuk

mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Militer I-02 Medan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- c. Persentase perkara yang tidak tidan mangajukan upaya hukum kasasi;
- d. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan;
- e. Persentase perkara yang diputus Tingkat Pertama kurang dari 3 (tiga) bulan kecuali Perkara Desersi;
- f. Persentase perkara yang diminutasi;
- g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi;
- h. Persentase capaian kinerja Hakim;
- i. Persentase capaian kinerja Panitera Pengganti;
- j. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Militer I-02 Medan Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Militer I-02 Medan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administarsi perkara, Pengadilan Militer I-02 Medan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis;

- b. Prosentase pengiriman berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa;
 - c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (sidang keliling) semakin meningkat.
 - Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit.

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 6 (enam) Penguatan Pengawasan. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 6 (enam) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui pengawasan diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat segera diatasi. Apalagi kedepan persoalan yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan semakin kompleks sehingga kualitas pengawasan harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan satker
- b. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan internal (bidang)
- c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan (acces to justice)

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 8 (delapan) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 8 (delapan) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan, yakni memberi kemudahan dalam mengakses putusan pengadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa Prosentase Putusan Tingkat Pertama yang dipublikasikan.

6. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Militer I-02 Medan

Sebagaimana penjelasan pada point 4 di atas, berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Kepala Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Militer I-02 Medan harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Militer I-02 Medan memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Militer I-02 Medan.

7. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Laksana Pengadilan Militer I-02 Medan

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 4 (empat) Penataan Tata Laksana. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 4 (empat) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Militer I-02 Medan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Militer I-02 Medan
- b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum.

8. Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia.

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 5 (lima) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 5 (lima) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia. Sistem Manajemen SDM tersebut harus berbasis kompetensi, sebab kompetensi menjadi elemen kuncinya. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sangat diperlukan untuk menciptakan personil yang berintegritas dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Secara umum kompetensi ada dua macam, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang

lain, seperti *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, seperti memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain-lain. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja
- b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai(SIKEP).

9. Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Militer I-02 Medan

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 7 (tujuh) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 7 (tujuh) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan
- b. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
- c. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian
- d. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai dan belanja barang dalam satu tahun anggaran.

10. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Militer I-02 Medan.

Sebagaimana penjelasan pada point 8 di atas, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi untuk area tujuh Penguatan

Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Militer I-02 Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Militer I-02 Medan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer Medan ;
- b. Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

11. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-02 Medan

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi aparaturnya Pengadilan Militer I-02 Medan. Kenyamanan dan kelengkapan perlengkapan dalam kerja sangat menentukan peningkatan efektifitas kinerja aparaturnya Pengadilan Militer I-02 Medan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan memadai dalam pengadaan sarana prasarana tersebut. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Militer I-02 Medan dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagaimana berikut ini :

- a. Persentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Pengadilan Militer I-02 Medan;
- b. Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 1. MATRIKS HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakehoder yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu
	3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis ,Pengadilan Militer I-02 Medan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator kegiatan: Layanan dukung manajemen satker dan layanan perkantoran.

Progam dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indicator kinerja:

- a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

- c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
- e. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- f. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ini menjadi rencana kerja dan anggaran (RKAKL) dengan dan dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah RI (DIPA 01), pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-02 Medan mendapat pagu sebesar Rp. 4.733.102.000,-

2. Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan: Layanan sarana dan prasarana internal.

- Indeks kepuasan responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer I-02 Medan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung ini menjadi rencana kerja dan anggaran (RKAKL) dengan dana dari DIPA 01. Namun pada tahun 2025 ini tidak didukung anggarannya sehingga diharapkan untuk bisa ditambahkan pagu ABT.

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan Militer

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan Militer

Indikator Kinerja: Perkara peradilan Militer yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu dan dukungan penyelesaian perkara di Pengadilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indicator kinerja.

- Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Program peningkatan manajemen peradilan militer ini menjadi rencana kerja dan anggaran (RKAKL) dengan dan DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI DIPA 05 pada tahun 2025 Pengadilan Militer I-02 Medan mendapat pagu sebesar Rp. 236.552.000,-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

- Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan

- Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.

- Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, keman dirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

Kerangka Regulasi

Merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. Sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

Undang-Undang	Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategis
1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara Cat: sudah masuk dalam rincian output di kementerian lain
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata	
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
4. Kajian RUU Badan Usaha	
5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak	
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara 2. Membangun integritas 3. Meningkatkan kapabilitas organisasi
7. Kajian RUU Mahkamah Agung	
8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/Militer	
9. Kajian RUU Pengadilan Pajak	
10. Kajian RUU Jabatan Hakim	

Kerangka Regulasi

Selain itu, dalam Renstra ini MA hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis.

1. Rancangan PERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. Rancangan PERPRES Sekretariat Mahkamah Agung
3. Rancangan PERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera
4. Rancangan PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik
5. Rancangan PERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
6. Rancangan PERMA Mediasi
7. Rancangan PERMA Gugatan Sederhana
8. Rancangan PERMA Restitusi
9. Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
10. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Tipikor
11. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Narkotika
12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi hakim

Kerangka Kelembagaan

No	Kerangka Kelembagaan	Muatan
1	Perubahan Struktur Organisasi	Perubahan struktur dan fungsi pada: 1) BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro erlengkapan 2) Badan Pengawasan 3) Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktorat Pratalak, Direktorat Binganis Miltun 4) Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara
2	Penyesuaian Pengelolaan Fungsi SDM dan Aparatur Peradilan	Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya.
3	Penyesuaian Buku I, II, III dan IV	Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang Organisasi, Tata Laksana, Manajemen Perkara, Pengawasan dan SDM untuk memastikan konsistensi dan simplifikasi regulasi

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun standard operating procedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.

3. Menyusun standard kebutuhan minimal sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Menetapkan standard biaya keluaran penyelesaian perkara.
5. Mendorong Inovasi berbasis teknologi informasi untuk melayani.

3.3. Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-02 Medan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan E-Register secara Elektronik
2. Mengoptimalkan Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Melaksanakan Pembinaan Teknis Yustisial;
4. Menerapkan aplikasi e-Berpadu (elektronik berkas pidana terpadu);
5. Mengoptimalkan Pemahaman Aparatur Peradilan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
6. Mengoptimalkan Hakim Pengawas Bidang dalam Pengawasan;
7. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Militer ;
8. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam rangka Mencapai Peradilan Militer yang Modern;
9. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
10. Mengembangkan inovasi yang ada di Pengadilan Militer I-02 Medan khususnya untuk mempermudah pelayanan kepada para pencari keadilan.

11. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian administrasi perkara khususnya aplikasi SIPP dan aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara yang tertuang dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan untuk perkara perdata dan 4 bulan untuk perkara pidana, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan Militer I-02 Medan melaksanakan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui dua program yakni :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen pengadilan melalui pengawasan dan sosialisasi.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tun untuk penyelesaian administrasi perkara, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

1. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap
2. Persentase berkas yang didistribusikan kepada Majelis Hakim
3. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Militer I-02 Medan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pengadilan Militer I-02 Medan;
- b. Memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pengadilan Militer I-02 Medan; dan

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Militer I-02 Medan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai salah satu satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN ikut serta dalam RPJM tahun 2025-2029 untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap

kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi. Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai salah satu satuan kerja tingkat pertama di bawah Badan Peradilan Militer dan TUNMahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus mengikuti kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.5. Kelembagaan

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman membawahi wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan Tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Militer I-02 Medan diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:



➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undan Nomor 31 Tahun

1997 Tentang Peradilan Militer, Menyebutkan bahwa Pengadilan Militer I-02 Medan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus /menyelesaikan perkara pidana Militer berpangkat prajurit dua hingga berpangkat Kapten.

➤ **FUNGSI**

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai struktur organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut:

- **KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
- **WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.
- **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan tersebut yang ditugaskan

kepadanya serta mengurus keputusan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim yang bersangkutan.

- **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran;
 - d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer.

- **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta saranadan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.
- **PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
 - c. Pelaksanaan registrasi perkara;
 - d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 - f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala;
 - g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- n. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
 - **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi.pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta peyusunan laporan.

- **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

- **PANITERA PENGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer I-02 Medan didukung oleh 2 (dua) program yang ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua program tersebut, yaitu :

4.1.1 PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara.

Program ini merupakan turunan dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- g) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.

- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer I-02 Medan melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dalam kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Program ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.

- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Utusan Tata Usaha, RumahTangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lungkungan Mahkamah Agung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer I-02 Medan melaksanakan Program Dukungan Manajemen dalam kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET					KERANGKA PENDANAAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap	80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	Program 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Kegiatan 1: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan 1: Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal
				70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	
				70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	
				90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	

			layanan peradilan						
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	<p>Program 1. Program peningkatan manajemen peradilan Militer dan TUN</p> <p>Kegiatan1: Peningkatan manajemen peradilan militer dan TUN</p>
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	<p>Indikator Kegiatan 1: Layanan perkara peradilan militer yang diselsesaikan di tingkat pertama tepat waktu.</p>

Tabel 4.1 Rencana kinerja tahunan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Renstra 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-02 Medan . Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan .

Dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 telah diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan pada tahun 2025-2029 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penguatan sumber daya manusia dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, disamping itu juga Pengadilan Militer I-02 Medan mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara dengan diberlakukannya sistem e-Berpadu, manajemen penanganan perkara, dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Militer I-02 Medan telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Militer I-02 Medan Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-02 Medan , memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-02 Medan , dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-02 Medan .

Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Militer I-02 Medan telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung periode tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Militer I-02 Medan serta arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN YANG AGUNG

Misi : 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN, PROFESIONALISME, TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	85 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80 %	85 %	90 %	90%	90%	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang tepat waktu	865 pkr	22.077.249.000 (dua puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

		b.Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
		c.Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %		c. resentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	a.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) b.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			

		c. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%		d. Indeks persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			
2	Tersampainya salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang dikirim para pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
3	Tercapainya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	80 %		80 %	80%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			

